



HUKUM PEMBAYARAN ZAKAT SECARA DIGITAL MELALUI QRIS

Sukarni¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: sukarnia227@gmail.com, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 20-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 30-12-2025

Abstract

This research examines the practice and legal perspective of digital zakat payment through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS serves as a non-cash payment tool that facilitates muzakki in fulfilling their zakat obligations through authorized zakat institutions while maintaining compliance with the pillars and conditions of zakat in Islamic law. This study employs a qualitative descriptive method, using interviews with community leaders and literature review to analyze the implementation and jurisprudential perspective of digital zakat. The findings reveal that digital zakat payment through QRIS is valid and permissible in Islam, as long as the muzakki intends to perform zakat and the funds are distributed to rightful recipients. This practice demonstrates that technological adaptation can enhance efficiency, transparency, and convenience without compromising the essential requirements of zakat.

Keywords: digital zakat, QRIS, Islamic law, muzakki, zakat institutions.

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik dan perspektif hukum pembayaran zakat secara digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS berfungsi sebagai sarana pembayaran non-tunai yang memudahkan muzakki menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga amil zakat resmi, sekaligus tetap memenuhi rukun dan syarat zakat dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara tokoh masyarakat dan kajian pustaka untuk menganalisis praktik dan perspektif fikih terhadap pembayaran zakat digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat melalui QRIS sah dan diperbolehkan dalam Islam, selama muzakki berniat menunaikan zakat dan dana zakat disalurkan kepada mustahik yang berhak. Praktik ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan, tanpa mengurangi ketentuan pokok ibadah zakat.

Kata Kunci: zakat digital, QRIS, hukum Islam, muzakki, lembaga amil zakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Zakat menempati posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam sebagai salah satu rukun yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Kewajiban zakat tidak hanya merepresentasikan ketaatan individual kepada Allah SWT, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam pandangan Imam Hambali, zakat dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah memenuhi ketentuan syariat untuk

disalurkan kepada golongan yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan. Secara fikih, zakat terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu zakat fitrah yang berkaitan dengan individu dan zakat mal yang berkaitan dengan harta kekayaan. Pelaksanaan zakat mensyaratkan terpenuhinya ketentuan nishab, haul, dan kadar zakat, serta hanya diwajibkan bagi Muslim yang baligh dan berakal, memiliki harta secara sempurna dan berkembang, telah mencapai masa kepemilikan tertentu, terbebas dari utang, dan memiliki kelebihan harta di luar kebutuhan pokok. Adapun zakat disalurkan kepada golongan yang telah ditentukan syariat, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, sabilillah, dan Ibnu Sabil.¹

Agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menghimpun serta mendistribusikan dana zakat secara terorganisir dan profesional. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana, tetapi juga sebagai penjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, sehingga penyalurannya dapat tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi, termasuk dalam mekanisme pembayaran dana keagamaan. Berbagai inovasi digital hadir untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan, salah satunya melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan instrumen pembayaran digital yang menyederhanakan proses transaksi dan memungkinkan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik muamalah kontemporer. Pemanfaatan QRIS dalam aktivitas keuangan dinilai mampu menciptakan transaksi yang praktis, aman, dan inklusif, serta sejalan dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, kemudahan (*taysir*), dan kemaslahatan. Oleh karena itu, QRIS memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam penghimpunan dana zakat oleh lembaga amil zakat.³

Dalam praktiknya, pemanfaatan QRIS dalam pengelolaan zakat merupakan kebijakan strategis lembaga amil zakat untuk mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat melalui QRIS dan platform keuangan syariah mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan transaksi bagi masyarakat. Penelitian Tetty Handayani Siregar, Shabri Abd Majid, dan Sugianto mengungkapkan bahwa penerapan QRIS dan fintech syariah

¹ Halizah Nur Madhani dkk., "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).

² Madhani dkk., "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam."

³ Burhanuddin, "QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024).

dalam pengelolaan zakat berkontribusi positif terhadap efektivitas penghimpunan dana, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan belum terintegrasinya sistem digital antar lembaga zakat.⁴ Temuan ini sejalan dengan penelitian Ngafifatun Lutfiyah dan Jamal Abdul Aziz yang menunjukkan bahwa penggunaan QRIS oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas mampu meningkatkan kemudahan muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.⁵ Selain itu, penelitian Abdillah Mundir dan Uyun Nabila juga memperlihatkan bahwa penerapan pembayaran zakat, infak, dan sedekah melalui QRIS berdampak positif terhadap peningkatan penghimpunan dana dan efisiensi pelayanan lembaga amal zakat, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi strategi promosi digital.⁶

Meskipun digitalisasi pembayaran zakat menawarkan berbagai kemudahan, penerapannya masih memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan keabsahan pembayaran zakat secara digital karena mekanisme tersebut tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW dan dinilai tidak menghadirkan akad secara langsung antara muzakki dan amil zakat. Di sisi lain, terdapat pandangan yang mendukung praktik zakat digital sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya persoalan fikih yang memerlukan kajian mendalam dan sistematis. Berdasarkan uraian tersebut, praktik pembayaran zakat secara digital melalui QRIS masih menyisakan sejumlah problematika hukum Islam, khususnya terkait keabsahan niat dalam transaksi non-tunai, hubungan hukum antara muzakki dan lembaga amil zakat, serta kedudukan lembaga sebagai pihak penerima dan penyalur zakat.⁷ Oleh karena itu, penelitian mengenai hukum pembayaran zakat secara digital melalui QRIS menjadi penting dan relevan untuk dikaji dalam perspektif fikih kontemporer, guna memberikan kejelasan hukum serta menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga amil zakat dalam mengimplementasikan sistem pembayaran zakat digital yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana praktik pembayaran zakat secara digital melalui QRIS, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui QRIS, serta bagaimana analisis fikih terhadap praktik pembayaran zakat secara digital melalui

⁴ Tetty Handayani Siregar dkk., "Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025).

⁵ Ngafifatun Lutfiyah dan Jamal Abdul Aziz, "Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital Qris Dalam Optimalisasi Dana Zis Di Baznas Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 6 (2025).

⁶ Abdillah Mundir dan Uyun Nabila, "Optimalisasi Pelayanan Berbasis Digital, QRIS untuk Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di LAZ Sidogiri," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 2 (2023).

⁷ Madhani dkk., "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam."

QRIS. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembayaran zakat secara digital melalui QRIS, mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui QRIS, serta menganalisis praktik pembayaran zakat secara digital melalui QRIS dalam perspektif fikih kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena tradisi secara komprehensif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat yang menjadi subjek penelitian, serta didukung studi kepustakaan sebagai data sekunder. Lokasi penelitian berada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tanggal 23 Desember 2025. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran zakat dengan prinsip-prinsip syariah dan fikih kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Praktik Pembayaran Zakat secara Digital melalui QRIS

Sejalan dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kota Malang juga mengalami penyesuaian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Akad tidak semata-mata dipahami sebagai proses serah terima dana antara muzakki dan lembaga, tetapi dimaknai sebagai bentuk kejelasan niat, penentuan objek zakat, serta pemisahan hak antara mustahik dan amil. Hal tersebut tercermin dalam fitur-fitur digital yang menyediakan pilihan jenis zakat, penentuan nominal pembayaran, serta informasi distribusi dana yang disajikan secara sistematis dan terbuka. Dengan mekanisme ini, akad tetap berfungsi sebagai wujud itikad baik dan kesepakatan yang sah secara syar'i, meskipun dilakukan tanpa interaksi tatap muka. Namun demikian, praktik digitalisasi zakat juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penguatan kapasitas dan kompetensi digital, yang menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan transformasi zakat berbasis teknologi.⁸

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung telah melahirkan inovasi baru dalam sistem pembayaran zakat, yakni pembayaran zakat berbasis digital. Praktik pembayaran zakat secara digital melalui QRIS merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sistem penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Indonesia. Dalam implementasinya, QRIS digunakan sebagai sarana pembayaran non-tunai yang memungkinkan muzakki menunaikan

⁸ Islamiyah dkk., "Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)," *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (2025).

zakat dengan cara memindai kode QR yang disediakan di website baznas Kalsel.⁹ Mekanisme ini dinilai memberikan kemudahan, serta efisiensi dalam proses pembayaran zakat tanpa mengurangi substansi kewajiban zakat itu sendiri.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pembayaran Zakat secara Digital melalui QRIS

Hukum pelaksanaan zakat secara online pada prinsipnya berlandaskan pada kaidah bahwa zakat wajib disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini, penggunaan sistem zakat online hanya memengaruhi mekanisme penyaluran, tanpa mengubah hakikat dan hukum zakat itu sendiri. Selama niat muzakki terpenuhi dengan benar dan dana zakat tersalurkan kepada mustahik, maka pembayaran zakat secara online dinilai sah secara syar'i. Sejumlah lembaga fatwa menyatakan bahwa pembayaran zakat melalui media digital diperbolehkan, karena teknologi pada dasarnya berfungsi sebagai sarana pendukung. Ulama kontemporer, termasuk yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjelaskan bahwa zakat online dapat dinyatakan sah apabila proses transaksi dilakukan secara jelas, amanah, serta dana zakat dikelola secara terpisah dari dana lainnya.¹⁰

Muhammad Rahmani Abduh S.E., M.H., menegaskan bahwa inti keabsahan zakat terletak pada adanya niat muzakki, objek zakat yang jelas, serta penyaluran zakat kepada pihak yang berhak melalui lembaga amil zakat yang resmi. Oleh karena itu, pembayaran zakat melalui QRIS dipandang hanya sebagai perantara dalam menunaikan kewajiban zakat, bukan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya zakat. "yang membedakan zakat dengan filantropi Islam lainnya yaitu niatnya, jadi terkait QRIS atau transfer itu sebenarnya bukan masalah yang penting ada niat zakatnya. Mungkin bedanya dengan bayar zakat langsung dengan Lembaga amil zakat yaitu langsung dibimbing untuk membaca niatnya sedangkan zakat online, bagi yang kurang paham bisa saja niatnya tidak dibaca. zakat menggunakan QRIS ini juga memudahkan muzakki sehingga tidak perlu datang langsung ke BAZNAS, UPZ atau LAZ dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kekurangannya mungkin dari zakat online ini yaitu mungkin bagi yang kurang paham niat zakatnya tidak dibaca dan juga memungkinkan adanya kenakalan dari oknum yang mengaku sebagai UPZ atau Lembaga amil lainnya untuk melakukan penipuan untuk kepentingan

⁹ "Bayar Zakat-BAZNAS Provinsi Kalsel," <https://baznaskalsel.org/bayarzakat/>.

¹⁰ "BAZNAS," <https://baznas.go.id/artikel-show/Apakah-Zakat-Online-Sah:-Bagaimana-Hukumnya-dan-Cara-Menunaikannya/2027>.

pribadi dengan menempelkan kode QR palsu.”(wawancara, Muhammad Rahmani Abduh, 23 Desember 2025).

C. Analisis Fikih terhadap Praktik Pembayaran Zakat secara Digital melalui QRIS

Seiring dengan kemajuan teknologi di era modern, praktik pembayaran dan pendistribusian zakat kini banyak dilakukan melalui sistem online. Zakat online merupakan mekanisme penunaian zakat yang memanfaatkan sarana digital, di mana muzakki tidak lagi melakukan interaksi langsung dengan amil zakat. Sehingga memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak mempunyai waktu luang untuk mendatangi Lembaga amil zakat secara langsung. Dalam hal ini, lembaga amil zakat seperti BAZNAS menyediakan berbagai layanan pembayaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal beserta jenis-jenisnya. Muzakki dapat memilih jenis zakat yang akan ditunaikan dan menyalurkan hartanya melalui lembaga amil zakat yang telah ditentukan. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu melalui pengisian data dan transfer dana menggunakan fasilitas perbankan seperti ATM atau layanan *mobile banking*. Mantan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF, menyatakan bahwa dari perspektif hukum Islam, pembayaran zakat secara online tidak menimbulkan permasalahan. Bahkan, mekanisme ini dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Selama zakat ditunaikan oleh muzakki yang memenuhi syarat, berasal dari harta yang wajib dizakati, serta disalurkan kepada mustahik yang berhak, maka keabsahan zakat tetap terjamin secara syar’i. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qardhawi yang merujuk pada mazhab Imam Syafi’i dalam *Fiqh az-Zakah*, bahwa muzakki tidak diwajibkan menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa harta yang diberikan merupakan zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat melalui media online dengan perantara lembaga amil zakat tetap dinilai sah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa ijab dan qabul tidak termasuk rukun maupun syarat sah zakat.¹¹ Syarat zakat yaitu beragama Islam, Merdeka, baligh, berakal, harta milik pribadi, mencapai nisab dan haul, Adapun rukunnya yaitu niat, muzakki, dan mustahik.¹² Pendapat serupa juga disampaikan oleh Muahmmad Rahmani Abduh “kita bayar zakat itu kan ada rukun dan syaratnya, rukunnya ada muzakki, mustahik, objek zakat dan sighatnya, dan syarat sah zakat ini ada niatnya. Terkait QRIS atau transfer bukan masalah yang penting niat zakatnya kemudian ditunaikan sebagaimana mestinya sesuai rukun dan syaratnya itu sah aja, karena QRIS itu sebagai media

¹¹ Regita Cahya Gumilang, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pemabayaran Zakat yang Dilakukan secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Syafi’i,” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020).

¹² Adang Budaya dan Syamsuddin Ali Nasution, “Pengembangan Mandatori Zakat dalam Sistem Zakat di Indonesia,” *Jurnal Living Law* 13, no. 1 (2021).

pembayaran saja sebagai perantara saja yang penting niatnya, lafaz niat secara lisan sebenarnya sunnah saja, yang paling utama niat yang dalam hati, yang aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardhu karna Allah”. (wawancara, Muhammad Rahmani Abduh, 23 Desember 2025).

Dengan demikian, pembayaran zakat secara digital melalui lembaga resmi tidak bertentangan dengan ketentuan fikih. Dalam perspektif Islam, zakat online diperbolehkan karena perbedaan yang terjadi hanya pada metode penyalurannya, yakni peralihan dari sistem manual ke sistem digital, tanpa mengabaikan rukun dan syarat zakat yang telah ditetapkan dalam syariat.¹³

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat secara digital melalui QRIS merupakan bentuk adaptasi pengelolaan zakat terhadap kemajuan teknologi, tanpa mengubah hakikat dan kewajiban zakat itu sendiri. QRIS berperan sebagai sarana pembayaran non-tunai yang mempermudah muzakki menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat resmi, dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat zakat sesuai syariat Islam. Aspek terpenting yang menentukan sahnya zakat tetap terletak pada niat muzakki, serta penyaluran dana kepada mustahik yang berhak. Praktik ini menunjukkan bahwa digitalisasi zakat mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan, tanpa mengurangi substansi ibadah zakat maupun unsur niat.

Pandangan tokoh masyarakat dan ulama umumnya menunjukkan sikap menerima pembayaran zakat melalui QRIS, selama dilakukan secara amanah dan melalui lembaga resmi. Perbedaan pendapat yang muncul lebih bersifat kehati-hatian terhadap aspek teknis dan pemahaman niat muzakki, bukan pada penggunaan teknologi itu sendiri. Dari perspektif fikih, pembayaran zakat digital melalui QRIS dinilai sah, karena QRIS hanya berfungsi sebagai media perantara, sementara keabsahan zakat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat zakat, terutama niat. Dengan demikian, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan dalam hukum Islam, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern untuk menunaikan zakat secara efisien dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

“Bayar Zakat-BAZNAS Provinsi Kalsel.” <https://baznaskalsel.org/bayarzakat/>.

“BAZNAS.” <https://baznas.go.id/artikel-show/Apakah-Zakat-Online-Sah:-Bagaimana-Hukumnya-dan-Cara-Menunaikannya/2027>.

Budaya, Adang, dan Syamsuddin Ali Nasution. “Pengembangan Mandatori Zakat dalam Sistem Zakat di Indonesia.” *Jurnal Living Law* 13, no. 1 (2021).

¹³ Gumilang, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pemabayaran Zakat yang Dilakukan secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Syafi’i.”

- Burhanuddin. "QRIS sebagai Wujud Pelaksanaan Amanah Syariah dalam Bermuamalah." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2024).
- Falihah, Ngafifatun Lutfiyah, dan Jamal Abdul Aziz. "Strategi Fundraising Melalui Sistem Pembayaran Digital Qris Dalam Optimalisasi Dana Zis Di Baznas Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 6 (2025).
- Cumilang, Regita Cahya. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pemabayaran Zakat yang Dilakukan secara Online yang Berafiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Syafi'i." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7 (2020).
- Islamiyah, Eko Suprayitno, dan Khusnudin. "Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang)." *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 9, no. 2 (2025).
- Madhani, Halizah Nur, Herlina, Radiatul Hafifah, Radiatus Sholehah, dan Ali Murtdadho Emzed. "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Persfektif Hukum Islam." *Hidayah: Cendikia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).
- Mundiri, Abdillah, dan Uyun Nabila. "Optimalisasi Pelayanan Berbasis Digital,QRIS untuk Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di LAZ Sidogiri." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 2 (2023).
- Siregar, Tetty Handayani, Shabri Abd Majid, dan Sugianto. "Efisiensi Syariah dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis terhadap Pengelolaan Zakat di Era QRIS dan Fintech Islam." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025).